

# **HIMPUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 48 TAHUN 1996**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 1998**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 1998**

**Diperbanyak oleh :  
BAGIAN ORGANISASI  
SETWILDA TINGKAT II LAMONGAN  
Tahun 1999**



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 48 TAHUN 1996

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna perlu menata kembali Organisasi Pemerintah Kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-270/I/96 tanggal 20 Maret 1996.

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN.

## BAB I

## ORGANISASI

## Bagian Pertama

## Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan

## Pasal 1

(1) Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Pola Minimal;
- b. Pola Maksimal.

(2) Pola organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasar kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(3) Penentuan Pola Minimal dan Maksimal Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

(4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan  
Pola Minimal

## Pasal 2

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian .....

### Bagian Ketiga

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

###### C A M A T

###### Pasal 3

- (1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya.
- (2) Camat di Wilayah Kotamadya Administratif/Kota Administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Walikota.
- (3) Camat di Wilayah Pembantu Bupati/Walikotamadya dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Bupati/Walikotamadya.

###### Pasal 4

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

###### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik Dalam Negeri;
- b. pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Paragraf .....

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. urusan administrasi keuangan;
- c. urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

e  
Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari ;
  - a. Urusan Perencanaan;
  - b. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan .....

- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

### Paragraf 3

#### Seksi Pemerintahan

##### Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

##### Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.

##### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan pemeliharaan satuan polisi pamong praja.

##### Pasal 14

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
- Subseksi Kependudukan;
- Subseksi Ketentraman dan Ketertiban.

(2) Subseksi .....

- (2) Subseksi - Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

#### Pasal 15

- (1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Subseksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi.
- (3) Subseksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

#### Paragraf 4

##### Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 17

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana dan pembinaan pelayanan umum;
- b. penyusunan .....

- b. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertambahan perekonomian, produksi dan distribusi;
- c. penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  - a. Subseksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum;
  - b. Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
  - c. Subseksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Subseksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan umum.
- (2) Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subseksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 5

*Kelompok Jabatan Fungsional*

Pasal 21

*Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.*

Pasal . . . .

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan  
Pola Maksimal

Pasal 23

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Camat

Pasal 24

Kedudukan, tugas dan fungsi Camat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Camat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf .....

## Paragraf 2

## Sekretariat

## Pasal 25

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

## Pasal 26

- (1) Sekretariat terdiri dari ;
  - a. Urusan Perencanaan;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .

## Pasal 27

- (1) Tugas Urusan Perencanaan adalah sama dengan tugas Urusan Perencanaan pada Sekretariat Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1).
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

## Paragraf 3

## Seksi Pemerintahan

## Pasal 28

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan .
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal ....

Pasal 29

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam Negeri.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan;
- b. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan Sosial Politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

Pasal 31

(1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
  - b. Subseksi Kependudukan;
  - c. Subseksi Sosial Politik.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 32

- (1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan keagrariaan.
- (2) Subseksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Subseksi Sosial Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan urusan PEMILU, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Paragraf .....

## Paragraf 4

## Seksi Ketentraman dan Ketertiban

## Pasal 33

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Mantri Polisi Pamong Praja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 34

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukau pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 34, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 36

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :

- a. Subseksi Ketertiban Umum;
- b. Subseksi Polisi Pamong Praja.

(2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

## Pasal 37

- (1) Subseksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.
- (2) Subseksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan aparat Ketertiban dan Polisi Pamong Praja.

## Paragraf 5

## Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan

## Pasal 38

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 39

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

## Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 39, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi;
- b. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup.

## Pasal 41

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  - a. Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
  - b. Subseksi Lingkungan Hidup.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

## Pasal 42

- (1) Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasi, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi.
- (2) Subseksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup.

Paragraf . . . .

## Paragraf 6

## Seksi Kesejahteraan Sosial

## Pasal 43

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 44

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

## Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 44, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- b. penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat.

## Pasal 46

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
  - a. Subseksi Kesejahteraan;
  - b. Subseksi Bina Mental dan Spiritual.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

## Pasal 47

- (1) Subseksi Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- (2) Subseksi Bina Mental dan Spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

## Paragraf 7

## Seksi Pelayanan Umum

## Pasal 48

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 49

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

## Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 49, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;
- b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

## Pasal 51

- (1) Seksi Pelayanan Umum terdiri dari :
  - a. Subseksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan;
  - b. Subseksi Kebersihan;
  - c. Subseksi Sarana dan Prasarana Umum.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.

## Pasal 52

- (1) Subseksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang kekayaan dan inventarisasi.
- (2) Subseksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan.

(3) Sub . . . . .

- (3) Subseksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

#### Pasal 53

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 21 dan Pasal 22.

### BAB II

#### TATAKERJA

##### Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Subseksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

##### Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### Pasal 56

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN ✓

##### Pasal 58

- (1) Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebelum ditetapkannya Keputusan ini menjadi Kecamatan Pembantu.
- (2) Kecamatan Pembantu tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal .....

Pasal 59

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat jabatan Wakil Camat.
- (2) Penentuan dan pembentukan jabatan Wakil Camat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Kriteria, beban kerja dan analisis jabatan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 60

Perubahan jumlah, pola dan Susunan Organisasi serta Tatakerja Pemerintah Kecamatan dan Kecamatan Pembantu sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 1996



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 48 TAHUN 1996  
TANGGAL : 26 MARET 1996

KRITERIA PENETAPAN POLA ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN

I. Angka Kredit ditentukan 100 (seratus) dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk	= 30 Skor
2. Luas Wilayah	= 20 Skor
3. Jumlah Desa/Kelurahan	= 15 Skor
4. Jumlah Dana Bantuan	= 25 Skor
5. Ciri Khusus :	
a. Wilayah Perbatasan	= 2 Skor
b. Rawan Ketertiban	= 2 Skor
c. Rawan Bencana	= 2 Skor
d. Perkotaan/Pedesaan	= 4 Skor

II. Perincian Angka Kredit :

1. Jumlah Penduduk :

< 50.000 jiwa	= 10 Skor
50.000 s/d 150.000 jiwa	= 20 Skor
150.000 jiwa keatas	= 30 Skor

2. Luas Wilayah :

< 5 km <sup>2</sup>	= 7 Skor
6 s/d 20 km <sup>2</sup>	= 14 Skor
21 km <sup>2</sup> keatas	= 20 Skor

3. Jumlah Desa/Kelurahan :

< 5 Desa/Kelurahan	= 5 Skor
6 s/d 10 Desa/Kelurahan	= 10 Skor
11 Desa/Kelurahan keatas	= 15 Skor

4. Dana Bantuan (DATI I + DATI II) :

< Rp. 3.000.000,-	= 8 Skor
Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	= 16 Skor
Rp. 5.000.001 keatas	= 25 Skor

5. Ciri ....

## 5. Ciri Khusus :

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| a. Perkotaan/Pedesaan | = 4 Skor |
| b. Wilayah Perbatasan | = 2 Skor |
| c. Rawan Ketertiban   | = 2 Skor |
| d. Rawan Bencana      | = 2 Skor |


III. Angka Kredit Penentuan Pola :

1. Jumlah Angka Kredit sampai dengan 75 Skor = Pola Minimal.
2. Jumlah Angka Kredit lebih dari 75 Skor = Pola Maksimal.




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 48 TAHUN 1996  
TANGGAL : 26 MARET 1996

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN  
POLA MINIMAL



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN  
POLA MAKSIMAL





GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN  
DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa sehubungan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan, serta memperhatikan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 12 Maret 1997 Nomor 1997 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan seluruh Indonesia, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur ; .

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini maka dipandang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Timur Nomor 30 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur..

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-ungang Nonor 5 Tahun 1979 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997.

MEMPERHATIKAN: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Maret 1997 Nomor 188.42/1014/SJ tentang Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KETENTUAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN DI JAWA TIMUR.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; ✓
- b. Kabupaten/Kotamadya, adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; ✓
- c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; ✓
- d. Pemerintah Kecamatan, adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan. ✓

B A B II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah ; ✓
- (2) Camat di Wilayah Kota Administratif, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota ; ✓
- (3) Camat di Wilayah kerja Pembantu Bupati/Walikotamadya dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Pembantu Bupati/Walikotamadya. ✓

Pasal 3

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan. ✓

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri ;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- c. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ; ✓
- d. Pembinaan pelayanan umum ; .
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketausahaan dan rumah tangga. .

B A B III  
O R G A N I S A S I  
. Bagian Pertama  
Pola Organisasi .

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal ; .
- (2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan ; .
- (3) Beban kerja pada setiap Pemerintah Kecamatan dinyatakan dengan angka kredit yang diukur berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas Wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, jumlah dana bantuan dan ciri khusus serta aspek pelayanan kepada masyarakat. -

Pasal 6

Ketentuan penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut : .

- a. Pemerintah Kecamatan, dengan jumlah angka kredit sampai dengan 75 merupakan organisasi Pola Minimal ; .
- b. Pemerintah

b. Pemerintah Kecamatan, dengan jumlah angka Kredit 75 sampai dengan 100 merupakan organisasi Pola maksimal.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan beban kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ditetapkan organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal dan Pola Maksimal di Jawa Timur ;
- (2) Penetapan pola organisasi Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Perubahan atas penetapan pola organisasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan perkembangan beban tugas..

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat

5. Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rancana, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaannya ;
  - b. pengelolaan urusan keuangan ;
  - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan ;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Umum ;
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan mengalisis data ;
  - b. Melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan anggaran ;
  - c. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(2) Urusan

(2) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan ;
- b. Melakukan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- c. Mengelola keuangan dan melakukan tata usaha keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
- d. Melakukan tugas-tugas rumah tangga dan tata usaha perlengkapan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Pasal 12

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kecamatan ;
- b. Pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. Pembinaan dan pengadministrasian kapendudukan dan catatan sipil ;
- d. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 13

(1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan ;
- b. Sub seksi Kependudukan ;
- c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

(2) Sub .

(2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. Menyiapkan bahan untuk dan pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, ideologi Negara dan urusan pemeliharaan umum serta penyelenggaraan koordinasi ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pertanahan keagrariaan ;
- e. Melakukan pembinaan administrasi Desa serta bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ;

(2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan kependudukan dan catatan sipil ;
- b. Melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu keluarga, surat jalan atau surat keterangan lainnya ;
- c. Melakukan pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi ;
- d. Melakukan administrasi perpindahan dan pertambahan penduduk serta memelihara data penduduk ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan ;

(3) Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman ;
- b. Menyiapkan

- b. Menyiapkan bahan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. Melakukan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;
- d. Melakukan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban, termasuk Kantor dan rumah jabatan Camat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan. ,

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan .

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana ;
  - b. Pembinaan pelayanan umum ;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi ;
  - d. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial ;
  - e. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup serta kebersihan ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. .

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum ;

- b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi ;
  - c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup ; .
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 17

- (1) Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana, prasarana Desa/Kelurahan serta pembangunan sarana prasarana pada umumnya ;
  - b. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan ;
  - c. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perizinan ;
  - d. Menyelenggarakan tata usaha perizinan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ; ~
- (2) Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi ; ~
  - b. Menyiapkan bahan kegiatan penyuluhan/pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan ;
  - c. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa, program Bimas/Inmar dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi ; ~

e. Melaksanakan .

- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
- (3) Sub Seksi Kelembagaan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial ;
  - Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular ;
  - Menyiapkan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, olahraga ;
  - Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan ;
  - Menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ,

##### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan  
Pola Maksimal  
Susunan Organisasi

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
  - g. Seksi Pelayahan Umum ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Sekretariat

#### Pasal 21

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan ;

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat  
(1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan  
persiapan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaannya ;
  - b. Mengelola urusan keuangan ;
  - c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan ;
  - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga ;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 22

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Umum ;

(2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan menganalisis data serta menyusun program dan perencanaan ;
  - b. Melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan anggaran ;
  - c. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengelola dan melakukan tata usaha keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ;
- b. Melakukan tata usaha dan melakukan pembayaran gaji pegawai ;
- c. Mengelola keuangan perjalanan dinas serta hak-hak keuangan pegawai lainnya ;

d. Menyusun

- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(3) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan ;
- b. Melakukan tata usaha kepegawaian serta kesejahteraan pegawai ;
- c. Melakukan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan ;
- d. Melakukan tugas-tugas rumah tangga dan keprotokolan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Pasal 24

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan administrasi kependudukan serta pembinaan politik dalam negeri ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- d. Penyusunan program dan pembinaan dibidang pertanahan/keagrariaan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
  - b. Sub Seksi Kependudukan ;
  - c. Sub Seksi Sosial Politik ; .
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan. .

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - b. Melakukan pembinaan bidang administrasi Desa serta bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  - c. Menyiapkan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa/Lurah dan pejabat-pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pelayanan bidang pertanahan / keagrariaan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ; .
- (2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas. ;
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan kependudukan dan catatan sipil ;
  - b. Melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu keluarga, surat jalan atau surat keterangan lainnya ;
  - c. Melakukan pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi ;
  - d. Melakukan administrasi perpindahan dan pertambahan penduduk serta memelihara data penduduk ; .
  - e. Melaksanakan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ;

(3) Sub Seksi Sosial Politik mempunyai tugas ;

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan politik dalam negeri, ideologi negara serta kesatuan bangsa ;

b. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan lainnya ;

c. Menyiapkan data, melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;

d. Menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

#### Seksi Ketentraman dan Ketertiban

##### Pasal 27

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pembinaan ketertiban wilayah ;

b. Penyusunan program dan pembinaan Perangkat Wilayah ;

c. Penyusunan program dan pembinaan polisi pamong praja;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.. .

##### Pasal 28

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari ;

a. Sub Seksi Keteriban umum ;

b. Sub Seksi Polisi Pamong Praja ;

(2) Sub

(2), Sub Seksi-Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi ketenatrman dan Ketertiban yang selanjutnya disebut Mantri Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Ketertiban Umum, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan ketertiban umum/ketertiban wilayah ;
  - Mengumpulkan data melakukan evaluasi serta menyusun laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketertiban umum ;
  - Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi/kecamatan lain dalam penanganan permasalahan yang terkait dengan ketertiban umum/wilayah ;
  - Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perizinan ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketenatrman dan Ketertiban ;

(2) Sub Seksi Polisi Pamong Praja :

- Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja dan pembinaan aparat ketertiban dan atau polisi pamong praja ;
- Melakukan kegiatan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundungan lainnya ;
- Melakukan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban ;
- Melakukan pengamanan Kantor dan rumah jabatan Camat ;
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketenatrman dan Ketertiban;

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 30

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup ;

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - b. Penyusunan program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi ;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup ;
  - d. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan ;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Perekonomian, produksi dan distribusi ;
  - b. Sub Seksi Lingkungan Hidup ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Perekonomian, produksi dan distribusi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian Desa/Kelurahan ;
  - b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat ;
  - c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian ;

d.. Melakukan

- d. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan usaha gotong royong ;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan untuk meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

(2) Sub Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam pelaksanaan penghijauan lingkungan ;
- c. Melakukan pembinaan serta upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pencegahan pencemaran lingkungan ;
- d. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan. .

#### Seksi Kesejahteraan Sosial

##### Pasal 33

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial ; .

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan sosial, bantuan dan pelayanan sosial.;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga ;
- c. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan ;
- d. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana ; -

e. Melaksanakan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 34

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesejahteraan ;
- b. Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

(1) Sub Seksi kesejahteraan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan, bantuan sosial dan pelayanan sosial ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kepada pemuda, olahraga dan peranwan wanita ;
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam ;
- d. Menghimpun data dan melakukan tata usaha bantuan sosial atau bantuan untuk kegiatan kepemudaan, peranwan wanita dan olahraga ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 36

(1) Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan peningkatan kehidupan beragama ;

b. Menyiapkan

- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular ;
- c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan ;
- d. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. ,

Seksi Pelayanan Umum -

Pasal 37

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Pelayanan umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan ;
  - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;
  - c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. ,

Pasal 38

- (1) Seksi Pelayanan umum terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/. Kelurahan ;
  - b. Sub Seksi Kebersihan ;
  - c. Sub Seksi Sarana dan Prasarana Umum ;

(2) Sub .

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Pasal 39

- (1) Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan pelayanan dibidang kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan inventarisasi jumlah, kondisi dan kekayaan Desa/Kelurahan ;
- c. Melakukan pembinaan, bimbingan, petunjuk dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa/Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum ;

- (2) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan serta keindahan lingkungan ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan pertamanan ;
- c. Melakukan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan Kebersihan dan keindahan di lingkungan pemukiman ;
- d. Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka membudayakan hidup bersih ;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum ;

- (3) Sub Seksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- b. Menyusun

- b. Menyusun program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum Desa/Kelurahan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemugaran lingkungan dan perumahan ;
- d. Melakukan pembinaan dalam pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan sarana kebersihan lainnya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Ketentuan Kelompok Jabatan fungsional adalah sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan pasal 19.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 42

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku ;

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ; .
- (3) Setiap satuan pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Maret 1994 Nomor 30 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. .

Pasal 44

- (1) Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Keputusan ini menjadi Kecamatan Pembantu ; .
- (2) Kecamatan Pembantu dipimpin oleh seorang Camat Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.. .

Pasal 45

Bagan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal dan Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I dan angka II Keputusan ini.

Pasal 46


Nama, lokasi dan jumlah Pemerintah Kecamatan Pola Minimal dan Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka III Keputusan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 24 Maret 1998



DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPIINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TGL. 25-3-1998 NO. 19 ID. 3

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
4. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Biro di lingkungan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH  
KECAMATAN POLA MINIMAL

CAMAT

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
TANGGAL : 24 MARET 1998  
NOMOR : 19 TAHUN 1998

URUSAN  
PERBANGSAAN

URUSAN  
UMUM

SEKRETARIAT

KELompok  
JABATAN  
FUNGSIONAL

SEKSI  
PEMERINTAHAN

SUB SEKSI  
PEMERINTAHAN UMMAM  
DAN DESA/PERLAKUHAN

SUB SEKSI  
KEPOLISIAN  
KETERTiban dan  
Keteraturan

SEKSI  
PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT  
DESAKELURAHAN

SUB SEKSI  
SAHANA/PENGADILAN  
DAN PELAKUHAN UMMAM

SUB SEKSI  
PEREKONOMIAN,  
PRODUKSI DAN  
ISTRIBUSI

SUB SEKSI  
RESEKRETARIAT  
SOCIAL DAN  
UMAH TINGGI HUTAN

D'UMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR


TGL 25-3-1998 NO. 19 ID. 3



GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
\*  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
\*  
M. BASOEH SOEDIRMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH  
KECAMATAN POLA MAKSIMAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
TANGGAL : 24 MARET 1998  
NOMOR : 19 TAHUN 1998



DIUMUMKAN DALAM LAMPIRAN DAERAH  
PROP. NSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TGL. 25-3-1998 NO. 19 ID. 3



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

M. BASOFI SOEDIRMAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
 Tanggal : 24 Maret 1998  
 Nomor : 19 Tahun 1998

DAFTAR RINCIAN ORGANISASI  
 PEMERINTAH KECAMATAN DI JAWA TIMUR

NO.	KABUPATEN/KOTAMADYA	POLA ORGANISASI	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1	2	3	4
I	KOTAMADYA SURABAYA	1 Kec. Karang Pilang 2 Kec. Dukuh Pakis 3 Kec. Wiyung 4 Kec. Wonocolo 5 Kec. Gayungan 6 Kec. Jambangan 7 Kec. Gunung Anyar 8 Kec. Tenggilis Mejoyo 9 Kec. Asem rowo 10 Kec. Sukomanunggal 11 Kec. Genteng 12 Kec. Tegal Sari 13 Kec. Bubutan 14 Kec. Simo Kerto	1 Kec. Sawahan 2 Kec. Wonokromo 3 Kec. Tambak Sari 4 Kec. Gubeng 5 Kec. Rungkut 6 Kec. Sukolilo 7 Kec. Mulyorejo 8 Kec. Pabean Cantian 9 Kec. Semampir 10 Kec. Krengasan 11 Kec. Kenjeran 12 Kec. Tandes 13 Kec. Benowo 14 Kec. Lakarsantri
II	KOTAMADYA MALANG		1 Kec. Blimbing 2 Kec. Lowokwaru 3 Kec. Kedungkandang 4 Kec. Sukun 5 Kec. Klojen
III	KOTAMADYA KEDIRI	1 Kec. Kediri 2 Kec. Majoroto 3 Kec. Pesantren	
IV	KOTAMADYA MOJOKERTO	1 Kec. Magersari 2 Kec. Prajurit Kulon	
V	KOTAMADYA PROBOLINGGO	1 Kec. Mayangan 2 Kec. Kademangan 3 Kec. Wonoasih	
VI	KOTAMADYA MADIUN	1 Kec. Kartaharjo 2 Kec. Taman 3 Kec. Mangunharjo	
VII	KOTAMADYA PASURUAN	1 Kec. Gadingrejo 2 Kec. Purworejo 3 Kec. Bugul Kidul	
VIII	KOTAMADYA BLITAR	1 Kec. Sanan Wetan 2 Kec. Kepanjen Kidul 3 Kec. Sukorejo	

1	2	3	4
IX	KABUPATEN BANGKALAN	1 Kec. Bangkalan 2 Kec. Kamal 3 Kec. Socah 4 Kec. Burneh 5 Kec. Arosbaya 6 Kec. Klampis 7 Kec. Sepulu 8 Kec. Kokop 9 Kec. Tanjung Bumi 10 Kec. Kwanyar 11 Kec. Labang 12 Kec. Tragah 13 Kec. Blega 14 Kec. Modung 15 Kec. Konang 16 Kec. Geger 17 Kec. Tanah Merah 18 Kec. Galis	
X	KABUPATEN SAMPANG	1 Kec. Torjun 2 Kec. Jrengik 3 Kec. Sresih 4 Kec. Tambelangan 5 Kec. Omben 6 Kec. Ketapang 7 Kec. Banyuates 8 Kec. Sampang 9 Kec. Camplong 10 Kec. Kedungdung 11 Kec. Robatal 12 Kec. Sokobanah	
XI	KABUPATEN SUMENEP	1 Kec. Kaliangget 2 Kec. Talango 3 Kec. Manding 4 Kec. Bluto 5 Kec. Giligeting 6 Kec. Saronggi 7 Kec. Guluk-Guluk 8 Kec. Ganding 9 Kec. Pragaan 10 Kec. Amburjen 11 Kec. Pasongsongan 12 Kec. Rubaru 13 Kec. Dasuk 14 Kec. Batang-batang 15 Kec. Batu Putih 16 Kec. Gapura 17 Kec. Dungkek 18 Kec. Sumenep 19 Kec. Cayam 20 Kec. Nonggunong 21 Kec. Ra'as	

1	2	3	4
		22 Kec. Masalembu 23 Kec. Sapeken 24 Kec. Lenteng 25 Kec. Arjasa	
XII	KABUPATEN PAMEKASAN	1 Kec. Tlanakan 2 Kec. Galis 3 Kec. Larangan 4 Kec. Kadur 5 Kec. Pakong 6 Kec. Waru 7 Kec. Pasean 8 Kec. Pamekasan 9 Kec. Proppo 10 Kec. Pedemawu 11 Kec. Pegantenan 12 Kec. Palenggaan 13 Kec. Batu Marmar	
XIII	KABUPATEN TUBAN	1 Kec. Tuban 2 Kec. Semanding 3 Kec. Merak Urak 4 Kec. Widang 5 Kec. Singgahan 6 Kec. Parengan 7 Kec. Montong 8 Kec. Senori 9 Kec. Jatirogo 10 Kec. Bangilan 11 Kec. Kenduruan 12 Kec. Lambakboyo 13 Kec. Bancar 14 Kec. Jenuh 15 Kec. Palang 16 Kec. Rengel 17 Kec. Plumpang 18 Kec. Soko 19 Kec. Kerek	
XIV	KABUPATEN LAMONGAN	1 Kec. Deket 2 Kec. Lamongan 3 Kec. Turi 4 Kec. Kembang Bahu 5 Kec. Sukodadi 6 Kec. Pucuk 7 Kec. Karangseneng 8 Kec. Modo 9 Kec. Ngimbang 10 Kec Bluluk 11 Kec. Sukorame 12 Kec. Sambeng 13 Kec. Mantup 14 Kec. Solokuro	

1	2	3	4
		15 Kec. Laren 16 Kec. Glagah 17 Kec. Kalitengah 18 Kec. Likung ✓ 19 Kec. Babat 20 Kec. Sugio 21 Kec. Paciran 22 Kec. Brondong 23 Kec. Karangbinangun 24 Kec. Sekaran ✓ 25 Kec. Kedungpring	
XV	KABUPATEN BOJONEGORO	1 Kec. Sugihwaras 2 Kec. Temayan 3 Kec. Trucuk 4 Kec. Malo 5 Kec. Bubulan 6 Kec. Padangan 7 Kec. Purwosari 8 Kec. Kasiman 9 Kec. Tambakrejo 10 Kec. Ngambon 11 Kec. Ngraho 12 Kec. Margomulyo 13 Kec. Bojonegoro 14 Kec. Kapas 15 Kec. Balen 16 Kec. Dander 17 Kec. Baureno 18 Kec. Kepoh Baru 19 Kec. Kedungadem 20 Kec. Sumber Rejo 21 Kec. Kanor 22 Kec. Kalitidu 23 Kec. Ngasem	
XVI	KABUPATEN MADIUN	1 Kec. Sawahan 2 Kec. Madiun 3 Kec. Balerejo 4 Kec. Dagangan 5 Kec. Wungu 6 Kec. Kare 7 Kec. Gemarang 8 Kec. Wonoasri 9 Kec. Mejayan 10 Kec. Pilangkenceng 11 Kec. Jiwan 12 Kec. Geger 13 Kec. Kebonsari 14 Kec. Dolopo 15 Kec. Saradan	
XVII	KABUPATEN PONOROGO	1 Kec. Ponorogo 2 Kec. Siman	

1	2	3	4
		3 Kec. Sukorejo 4 Kec. Sampung 5 Kec. Balong 6 Kec. Slahung 7 Kec. Bungkal 8 Kec. Ngrayun 9 Kec. Sambit 10 Kec. Mlarak 11 Kec. Jetis 12 Kec. Pulung 13 Kec. Sooko 14 Kec. Ngobel 15 Kec. Jenangan 16 Kec. Babadan 17 Kec. Bodegan 18 Kec. Kauman 19 Kec. Sawoo 20 Kec. Jambon	
XVIII	KABUPATEN NGAWI	1 Kec. Ngawi 2 Kec. Pitu 3 Kec. Kedunggalar 4 Kec. Sine 5 Kec. Nerambe 6 Kec. Jogorogo 7 Kec. Kendal 8 Kec. Karangjati 9 Kec. Pangkur 10 Kec. Bringin 11 Kec. Kwadungan 12 Kec. Geneng 13 Kec. Paron 14 Kec. Widodaren 15 Kec. Mantingan 16 Kec. Padas	
XIX	KABUPATEN PACITAN	1 Kec. Pacitan 2 Kec. Donorejo 3 Kec. Pringkuwu 4 Kec. Punung 5 Kec. Kebonagung 6 Kec. Arjosari 7 Kec. Nawangan 8 Kec. Bandar 9 Kec. Tegalombo 10 Kec. Ngadirejo 11 Kec. Sudimoro 12 Kec. Tulakan	
XX	KABUPATEN MAGETAN	1 Kec. Magetan 2 Kec. Poncol 3 Kec. Parang 4 Kec. Maospati	

1	2	3	4
		5 Kec. Sukomoro 6 Kec. Bendo 7 Kec. Lembayan 8 Kec. Panekan 9 Kec. Plaosan 10 Kec. Karangmojo 11 Kec. Karangrejo 12 Kec. Kawedanan 13 Kec. Lakeran	
XXI	KABUPATEN SITUBONDO	1 Kec. Situbondo 2 Kec. Banyuglugur 3 Kec. Sumber Malang 4 Kec. Mlandingan 5 Kec. Subo 6 Kec. Bungatam 7 Kec. Jatibanteng 8 Kec. Panarukan 9 Kec. Kendit 10 Kec. Mangaran 11 Kec. Kapongan 12 Kec. Arjasa 13 Kec. Jangkar 14 Kec. Asem Bagus 15 Kec. Banyuputih 16 Kec. Besuki 17 Kec. Panji	
XXII	KABUPATEN JEMBER	1 Kec. Kaliwates 2 Kec. Sumbersari 3 Kec. Umbul Sari 4 Kec. Gumuk Mas 5 Kec. Balung 6 Kec. Rambipuji 7 Kec. Panti 8 Kec. Sukorambi 9 Kec. Arjasa 10 Kec. Sukowono 11 Kec. Pakusari 12 Kec. Jelbuk 13 Kec. Sumber Jambe 14 Kec. Ledokombo 15 Kec. Mayang 16 Kec. Mumbul Sari 17 Kec. Patrang 18 Kec. Kencong 19 Kec. Puger 20 Kec. Ambulu 21 Kec. Wuluhuan 22 Kec. Tanggul 23 Kec. Sumber Baru	

1	2	3	4
		24 Kec. Baingsal Sari 25 Kec. Jenggawah 26 Kec. Kalisat 27 Kec. Silo 28 Kec. Temporejo 29 Kec. Semboro 30 Kec. Jombang 31 Kec. Ajung	
XXIII	KABUPATEN BANYUWANGI	1 Kec. Banyuwangi 2 Kec. Bangorejo 3 Kec. Tegal Dlimo 4 Kec. Muncar 5 Kec. Cluring 6 Kec. Srone 7 Kec. Gambiran 8 Kec. Genteng 9 Kec. Glenmoro 10 Kec. Kalibaru 11 Kec. Songgon 12 Kec. Pasanggaran 13 Kec. Singojuru 14 Kec. Rogojampi 15 Kec. Kabat 16 Kec. Glagah 17 Kec. Giri 18 Kec. Wongsorejo 19 Kec. Purwoharjo 20 Kec. Sempu 21 Kec. Kalipuro	
XXIV	KABUPATEN BONDOWOSO	1 Kec. Bondowoso 2 Kec. Lenggaran 3 Kec. Legalampel 4 Kec. Curahdam 5 Kec. Wringin 6 Kec. Pakem 7 Kec. Tamanan 8 Kec. Maesan 9 Kec. Grujungan 10 Kec. Pujer 11 Kec. Wonosari 12 Kec. Tapen 13 Kec. Sukosari 14 Kec. Tlegosari 15 Kec. Prajekan 16 Kec. Klabang 17 Kec. Cermee	
XXV	KABUPATEN LUMAJANG	1 Kec. Lumajang 2 Kec. Gucialit 3 Kec. Klakah	

1	2	3	
		4 Kec. Kedungjajang 5 Kec. Ranunyoso 6 Kec. Jatiroti 7 Kec. Tekung 8 Kec. Kunir 9 Kec. Rowo Kangkung 10 Kec. Candipuro 11 Kec. Tempursari 12 Kec. Pronojiwo 13 Kec. Sukodono 14 Kec. Senduro 15 Kec. Randuagung 16 Kec. Yosowilangan 17 Kec. Pasirian 18 Kec. Tempeh	
XXVI	KABUPATEN PASURUAN	1 Kec. Winongan 2 Kec. Gondang Wetan 3 Kec. Pasrepun 4 Kec. Rembang 5 Kec. Wonorejo 6 Kec. Kejayan 7 Kec. Lekok 8 Kec. Puspo 9 Kec. Purwodadi 10 Kec. Pandaan 11 Kec. Gempol 12 Kec. Rejoso 13 Kec. Losari 14 Kec. Prigen 15 Kec. Nguling 16 Kec. Lumbang 17 Kec. Tutur 18 Kec. Beji 19 Kec. Pohjentrek 20 Kec. Bangil 21 Kec. Kraton 22 Kec. Grati 23 Kec. Purwosari 24 Kec. Sukorejo	
XXVII	KABUPATEN PROBOLINGGO	1 Kec. Sumberkareng 2 Kec. sukapura 3 Kec. Lumbang 4 Kec. Kuripan 5 Kec. Sumber 6 Kec. Leces 7 Kec. Tegal Siwalan 8 Kec. Bantaran 9 Kec. Gending 10 Kec. Dringu 11 Kec. Maron	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"><li>12 Kec. Banyuanya</li><li>13 Kec. Kraksan</li><li>14 Kec. Pajarakan</li><li>15 Kec. Krejengan</li><li>16 Kec. Besuk</li><li>17 Kec. Paiton</li><li>18 Kec. Pakuniran</li><li>19 Kec. Kotaanyur</li><li>20 Kec. Gading</li><li>21 Kec. Krucil</li><li>22 Kec. Longas</li><li>23 Kec. Wonokerto</li><li>24 Kec. Tiris</li></ul>	
XXVIII	KABUPATEN MALANG	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Kec. Bumiaji</li><li>2 Kec. Karang Ploso</li><li>3 Kec. Dau</li><li>4 Kec. Lajinan</li><li>5 Kec. Kromengin</li><li>6 Kec. Ngajum</li><li>7 Kec. Wonosari</li><li>8 Kec. Pagak</li><li>9 Kec. Kalipare</li><li>10 Kec. Batur</li><li>11 Kec. Gedangan</li><li>12 Kec. Ngantane</li><li>13 Kec. Pakis</li><li>14 Kec. Jabung</li><li>15 Kec. Bululawang</li><li>16 Kec. Gondanglegi</li><li>17 Kec. Wajak</li><li>18 Kec. Ampel Gading</li><li>19 Kec. Tirtoyudo</li><li>20 Kec. Sumbermarjing</li><li>21 Kec. Pakisaji</li><li>22 Kec. Sumberpuungan</li><li>23 Kec. Wagir</li><li>24 Kec. Donomulyo</li><li>25 Kec. Junrejo</li><li>26 Kec. Kasemban</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Kec. Pujon</li><li>2 Kec. Batu</li><li>3 Kec. Singosari</li><li>4 Kec. Lawang</li><li>5 Kec. Tumpang</li><li>6 Kec. Ponecekusumo</li><li>7 Kec. Turen</li><li>8 Kec. Dampit</li><li>9 Kec. Kepanjen</li></ul>
XXIX	KABUPATEN KEDIRI	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Kec. Larakan</li><li>2 Kec. Semen</li><li>3 Kec. Ngancar</li><li>4 Kec. Kandangan</li><li>5 Kec. Puncu</li><li>6 Kec. Papar</li><li>7 Kec. Kunjang</li><li>8 Kec. Gapeng Rejo</li><li>9 Kec. Grogol</li><li>10 Kec. Mojo</li><li>11 Kec. Ngadi Luweh</li></ul>	

1	2	3	4
		12 Kec. Kras 13 Kec. Kandat 14 Kec. Wates 15 Kec. Pare 16 Kec. Gunah 17 Kec. Ploso Klaten 18 Kec. Kepung 19 Kec. Purwosari 20 Kec. Plemahan 21 Kec. Pagu	
XXX	KABUPATEN SIDOARJO	1 Kec. Sidoarjo 2 Kec. Buduran 3 Kec. Jabon 4 Kec. Kremlung 5 Kec. Wonoayu 6 Kec. Balongbendo 7 Kec. Tarik 8 Kec. Sukodono 9 Kec. Sedati 10 Kec. Candi 11 Kec. Porong 12 Kec. Tanggulangan 13 Kec. Krian 14 Kec. Prambon 15 Kec. Taman 16 Kec. Waru 17 Kec. Gedangan 18 Kec. Tulangan	
XXXI	KABUPATEN MOJOKERTO	1 Kec. Kutorejo 2 Kec. Dlanggu 3 Kec. Sooko 4 Kec. Jatirejo 5 Kec. Gondang 6 Kec. Dawar Blending 7 Kec. Gedek 8 Kec. Kemlagi 9 Kec. Trawas 10 Kec. Pungging 11 Kec. Bangsal 12 Kec. Trowulan 13 Kec. Puri 14 Kec. Jetis	1 Kec. Pacet 2 Kec. Mojosari 3 Kec. Ngoro
XXXII	KABUPATEN GRESIK	1 Kec. Gresik 2 Kec. Benjeng 3 Kec. Balongpanggang 4 Kec. Duduksampeyan 5 Kec. Driyorejo 6 Kec. Kedamean 7 Kec. Ringinanom 8 Kec. Sedayu	

1	2	3	4
		9 Kec. Bungah 10 Kec. Panceng 11 Kec. Ujungpangkah 12 Kec. Sangkapura 13 Kec. Tambak 14 Kec. Kebomas 15 Kec. Manyar 16 Kec. Cerme 17 Kec. Menganti 18 Kec. Dukun	
XXXIII	KABUPATEN JOMBANG	1 Kec. Jombang 2 Kec. Gudo 3 Kec. Perak 4 Kec. Tembelang 5 Kec. Bandar K. Mulyo 6 Kec. Megaluh 7 Kec. Plosok 8 Kec. Kudu 9 Kec. Kabuh 10 Kec. Plandakan 11 Kec. jogoroto 12 Kec. Bareng 13 Kec. Wonosalam 14 Kec. Diwek 15 Kec. Mojoangung 16 Kec. Peterongan 17 Kec. Sumobito 18 Kec. Kesamben 19 Kec. Ngoro 20 Kec. Mojowarno	
XXXIV	KABUPATEN TULUNGAGUNG	1 Kec. Tulungagung 2 Kec. Besuki 3 Kec. Bandung 4 Kec. Pakel 5 Kec. Campurdarat 6 Kec. Tanggung Gunung 7 Kec. Pucanglaban 8 Kec. Kauman 9 Kec. Ngantru 10 Kec. Karangrejo 11 Kec. Sendang 12 Kec. Pagerwojo 13 Kec. Kalidawir 14 Kec. Rejotangan 15 Kec. Ngunut 16 Kec. Sumbergempol 17 Kec. Boyolangu 18 Kec. Gondang 19 Kec. Kedungwaru	

1	2	3	4
XXXV	KABUPATEN BLITAR	1 Kec. Garum 2 Kec. Sanankulon 3 Kec. Udanawu 4 Kec. Wonodadi 5 Kec. Doko 6 Kec. Kesamben 7 Kec. Selorejo 8 Kec. Sutojayan 9 Kec. Panggungrejo 10 Kec. Binangun 11 Kec. Wates 12 Kec. Kademangan 13 Kec. Bakung 14 Kec. Wonotirto 15 Kec. Kanigoro 16 Kec. Nglegok 17 Kec. Srengat 18 Kec. Ponggok 19 Kec. Wlingi 20 Kec. Gandusari 21 Kec. Talun	
XXXVI	KABUPATEN NGANJUK	1 Kec. Nganjuk 2 Kec. Wilangan 3 Kec. Sawahan 4 Kec. Ngetos 5 Kec. Baron 6 Kec. Patianrowo 7 Kec. Lengkong 8 Kec. Gondang 9 Kec. Ngluyu 10 Kec. Jatikalen 11 Kec. Sukomoro 12 Kec. Bagor 13 Kec. Berbek 14 Kec. Loceret 15 Kec. Tanjung Anom 16 Kec. Prambon 17 Kec. Pace 18 Kec. Kertosono 19 Kec. Ngronggot 20 Kec. Rejoso	
XXXVII	KABUPATEN TRENGGALEK	1 Kec. Trenggalek 2 Kec. Pogalan 3 Kec. Durenan 4 Kec. Bendungan 5 Kec. Kampak 6 Kec. Gandusari 7 Kec. Watulimo 8 Kec. Karangan 9 Kec. Tugu	



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 1998  
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kecamatan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 ;  
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1998.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 20 April 1998 Nomor 061/3838/041/1998 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kabupaten, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Pemerintah Kecamatan, adalah Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan ;
- d. Camat, adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

(1) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

(2) Camat di wilayah kerja Pembantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Bupati.

### Pasal 3

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan pertanahan serta politik dalam negeri ;
- b. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

- c. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah ;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- e. pembinaan pelayanan umum ;
- f. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB III  
ORGANISASI  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam ~~laman~~ Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukau pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaannya ;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan ;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Urusan perencanaan ;
  - b. Urusan umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

\* \* \* Pasal 9 \*

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menganalisis data ;
  - b. melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan anggaran ;
  - c. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. melakukan urusan surat-menyerat dan tugas-tugas kearsipan ;
  - b. melakukan tata usaha kepecawain dan kesejahteraan pegawai ;
  - c. mengelola keuangan dan melakukan tata usaha keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
  - d. melakukan tugas-tugas rumah tangga dan tata usaha perlengkapan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

- Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kecamatan ;

- b. pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan cacatan sipil ;
- d. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 12

- (1). Seksi Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan ;
  - b. Sub Seksi Kependudukan ;
  - c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - b. menyiapkan bahan untuk pembinaan sosial, politik, kesatuan bangsa, ideologi negara dan urusan pemilihan umum serta penyelenggaraan koordinasi ;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi kemasayarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya
  - d. menyiapkan bahan pembinaan pertanahan ;
  - e. melakukan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan serta bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ;
- (2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan kependudukan dan catatan sipil ;
  - b. melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu keluarga, surat jalan atau surat keterangan lainnya ;

- c. melakukan pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi ;
- d. melakukan administrasi perpindahan dan pertambahan penduduk serta memelihara data penduduk ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

(3) Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. melakukan penertiban dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;
- d. melakukan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban, termasuk Kantor dan rumah jabatan Camat ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana ;
- b. pembinaan pelayanan umum ;
- c. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi serta distribusi ;
- d. penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial ;

- e. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup serta kebersihan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum ;
  - b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi ;
  - c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana, prasarana Desa/ Kelurahan serta pembangunan sarana prasarana pada umumnya ;
  - b. melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan ;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan ;
  - d. menyelenggarakan tata usaha perijinan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi serta distribusi hasil produksi ;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan penyuluhan/pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan ;

- c. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian desa, program Bimas/Inmas dan melakukan pendataan industri kecil, kerajinan serta usaha gotong royong ;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

(3) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan sosial, bantuan sosial serta pelayanan sosial ;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat serta pemberantasan penyakit menular ;
- c. menyiapkan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan ;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi-nya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATAKERJA  
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing ;
- (2) Apabila Camat dalam menjalankan tugasnya berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (3) Setiap satuan pimpinan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 22


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lamongan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

- (1) Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebelum Keputusan ini diubah menjadi Kecamatan Pembantu;
- (2) Kecamatan Pembantu dipimpin oleh seorang Camat Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 15 Juli 1998

BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN


R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Inspektur, Ketua, Kepala Kantor/Dinas/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Kabupaten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Camat se Kab. Dati II Lamongan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan  
Nomor : 25 Tahun  
Tanggal : 15 Juli 1997

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN




BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED.S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH  
KECAMATAN POLA MAKSIMAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
TANGGAL : 24 MARET 1998  
NOMOR : 19 TAHUN 1998



DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TGL. 25-3-1998 NO. 19 ID. 3



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

M. BASOFI SOEDIRMAN